

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada partisipasi anggota ditunjukkan oleh adanya transaksi anggota dalam pinjaman yang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan indikasi yang terus menurun dengan tingkat partisipasi anggota pada tahun 2013 yaitu 41,3%, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 12,4% menjadi 28,9%, di tahun 2015 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 24,2%, lalu untuk tahun 2016 tingkat pemanfaatan pinjaman turun menjadi 20,1% dan pada tahun 2017 tingkat pemanfaatan pinjaman berada pada titik terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 19,3%.
2. Dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sosialisasi program pinjaman yang tidak dilakukan secara khusus, hanya melalui mulut ke mulut (*word of mouth*) yaitu dari anggota ke anggota lagi dan untuk lebih jelasnya anggota yang mendatangi koperasi langsung. Berdasarkan pernyataan informan sendiri dengan cara tersebut kurang efektif sehingga informasi pun tidak terbagi secara menyeluruh ke anggota. Untuk prosedur pinjaman dalam tahapan sampai dengan persyaratan dan bunga hampir semua merasa tidak keberatan dengan prosedur pinjaman dari Koperasi tetapi ada juga yang merasa untuk bunga pinjaman yang ditetapkan masih terlalu tinggi. Sedangkan untuk prosedur pencairan dalam jangka waktu pencairan dana pinjaman terbilang cepat sesuai dengan kebutuhan anggota

saat meminjam. Jika pinjaman yang diajukan Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 proses pencairannya tidak harus menunggu lama, tapi jika pinjaman yang diajukan terbilang besar maka anggota harus menunggu lebih lama untuk pencairan dana pinjamannya, karena keterbatasan ketersediaan uang di Koperasi. Lalu, untuk prosedur pengembalian pinjaman, koperasi tidak membatasi anggotanya, lebih kepada kesanggupan anggota. Tetapi, apabila dari anggota tidak membayar dalam jangka waktu yang lama maka dari pihak koperasi mengeluarkan surat agar segera melakukan pengembalian pinjaman. Karena, apabila mengendap pada satu orang, dana tersebut tidak dapat bergulir kepada anggota yang lain.

3. a. *Planning* (Perencanaan)

Koperasi harus mensosialisasikan program pinjaman yang ada pada unit simpan pinjam KSU Cilengkrang agar informasi mengenai produk pinjaman seperti bunga pinjaman, plafon pinjaman, jangka waktu pinjaman, persyaratan pinjaman dapat diketahui oleh anggota dengan baik. Agar sosialisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka pengurus serta karyawan harus memperhatikan komponen-komponen yang ada pada sosialisasi seperti media yang digunakan, orang yang melakukan sosialisasi serta cara mensosialisasikannya.

Selain itu, Koperasi pun harus menetapkan target jumlah anggota yang melakukan partisipasi pinjaman dan dibandingkan dengan kapasitas Koperasi dapat melayani berapa anggota untuk melakukan transaksi pinjaman, setelah dilakukannya sosialisasi tersebut agar pihak pengurus

maupun karyawan mengetahui apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan efektif atau tidak.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Setelah penetapan target maka akan diketahui berapa jumlah anggota yang dapat dilayani oleh Koperasi sesuai dengan kapasitasnya. Dalam hal ini termasuk ke dalam unsur sosialisasi program pinjaman yaitu dilihat siapa yang melakukan proses pinjaman ini, tentunya pengelola USP di sini sebagai penggerak atau pelaksana jalannya proses pinjaman, *teller* sebagai pengatur jalannya proses pinjaman dan anggota sebagai aktor dalam proses pinjaman. Pada proses pinjaman tahapan proses pinjaman harus terstruktur dari awal mengajukan pinjaman hingga proses pengembalian. Dalam proses pencairan dana Koperasi harus memiliki rencana untuk jumlah dana yang bisa disalurkan ke anggota agar pada saat anggota mengajukan pinjaman, dana yang akan disalurkan sudah tersedia di Koperasi. Koperasi harus menetapkan plafon pinjaman yang mana melalui pada Rapat Anggota menetapkan besarnya nilai pinjaman minimal dan nilai pinjaman maksimal. Penentuan nilai pinjaman minimal ini berkaitan dengan efektivitas penyaluran dana pinjaman. Sedangkan penentuan besarnya nilai pinjaman maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pinjaman. Dalam hal prosedur pengembalian, Koperasi harus dapat mempertimbangkan tepat jumlah pinjaman, tepat sasaran pinjaman, tepat penggunaan pinjaman dan juga tepat pengembalian dana pinjamannya.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Dalam hal ini, yang merupakan *director* adalah pengurus/karyawan harus menerapkan program baru mengenai sosialisasi program pinjaman agar dapat menarik lebih banyak lagi anggota dan tentunya dapat meningkatkan partisipasi anggota khususnya pada pinjaman.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Perlu adanya pemantauan pada tahapan pinjaman yaitu tahap sosialisasi program pinjaman apakah program tersebut sudah efektif, jika belum maka harus ada peninjauan kembali untuk sosialisasi program pinjaman tersebut.

## 5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran pada anggota dalam berpartisipasi aktif di koperasi, khususnya pada pinjaman di Unit Simpan Pinjam perlu diadakannya program sosialisasi pinjaman secara langsung, baik itu melalui media cetak ataupun media sosial agar para anggota dapat mengetahui informasi-informasi terbaru tentang program pinjaman. Selain itu, perlu adanya pendidikan perkoperasian yang diselenggarakan oleh KSU Cilengkrang agar anggota memahami mengenai perannya dan juga mengenai mekanisme pelaksanaan proses simpan pinjam.
2. Pengurus KSU Cilengkrang perlu membuat suatu program sosialisasi agar informasi berkaitan simpan pinjam, khususnya pinjaman anggota selaku

nasabah. Mengingat partisipasi pinjaman anggota selalu menurun di lima tahun terakhir. Sosialisasi yang dapat dilakukan yaitu informasi mengenai simpan pinjam, seperti bunga pinjaman yang dikenakan, plafond pinjaman, persyaratan, serta provisi yang berlaku. Selain itu, pengurus pun perlu memperhatikan bunga pinjaman di mana para anggota berharap bahwa bunga pinjaman dapat ditekan kembali. Tentunya hali tersebut berdasarkan hasil perhitungan terlebih dahulu agar nantinya koperasi tidak merugi.

3. Mempertimbangkan kembali untuk melaksanakan upaya-upaya yang telah disarankan seperti untuk tahapan *planning* yaitu Koperasi harus menetapkan target jumlah anggota yang melakukan partisipasi pinjaman dan dibandingkan dengan kapasitas Koperasi dapat melayani berapa anggota untuk melakukan transaksi pinjaman, lalu untuk *organizing* yaitu pengelola USP disini sebagai penggerak atau pelaksana jalannya proses pinjaman, *teller* sebagai pengatur jalannya proses pinjaman dan anggota sebagai aktor dalam proses pinjaman dan pada proses pinjaman tahapannya harus terstruktur dari awal mengajukan pinjaman sampai proses pengembalian, untuk *actuating* yaitu yang merupakan *director* adalah pengurus/karyawan harus menerapkan program baru mengenai sosialisasi program pinjaman agar dapat menarik lebih banyak lagi anggota dan untuk *controlling* yaitu perlu adanya pemantauan dan peninjauan kembali semua upaya yang telah disarankan agar dalam penelitian ini partisipasi pinjaman anggota dapat meningkat.